

## Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akta

Tsaniya Hafizha<sup>1</sup>, Aminah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia; tsaniya.hafizha@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia; aminahlana@gmail.com

Received: 04/08/2023

Revised: 29/10/2023

Accepted: 22/12/2023

### Abstract

Drafting legal documents is a crucial responsibility of a notary, who is accountable for the authenticity and accuracy of the legal documents they produce. However, in practice, errors or inaccuracies may occasionally occur in the drafting of legal documents, which can have serious consequences in legal agreements involving relevant parties. This journal aims to delve deeper into the accountability of substitute notaries in the context of errors that occur during the process of making deeds. This research considers the legal, ethical, and professional aspects inherent to the notary profession. The methodology employed includes literature and library research, utilizing normative legal research. The research findings elaborate on the responsibilities of substitute notaries in identifying, rectifying, and preventing errors in deed creation. Furthermore, this journal also discusses the role of notary institutions in supervising and regulating the substitute notary profession to ensure compliance with high ethical and legal standards, along with the consequences in case of errors in deed creation. This research provides essential insights for legal practitioners, notaries, and other relevant parties regarding the actions to be taken when dealing with errors in document drafting and the efforts that can be made to prevent them. Additionally, this journal contributes to the discourse on the need for improvements in the supervision and regulation of the notary profession to enhance the quality of legal services provided to the public. This research highlights the significant implications of enhancing accountability and preventing errors in deed creation among substitute notaries, aligning them with legal and ethical standards.

### Keywords

Accountability; Substitute Notaries; Document Errors

### Corresponding Author:

Tsaniya Hafizha

Universitas Diponegoro, Indonesia; tsaniya.hafizha@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai entitas sosial, secara konstan dalam rutinitas kehidupan sosial dan negara, secara inheren terlibat dalam dinamika relasi hukum. Hal ini mencakup relasi hukum yang menghubungkan individu dengan entitas pemerintah dalam konteks domain publik, maupun relasi hukum yang mengikat individu satu dengan yang lain dalam wilayah privat. Sebuah hubungan hukum selalu menghasilkan kewajiban dan hak tertentu. Sumber perikatan bisa berasal dari norma hukum yang ditetapkan atau dari persetujuan pihak-pihak terlibat. Secara spesifik, dalam konteks perikatan yang



muncul dari perjanjian, dokumen perjanjian tersebut memiliki potensi menjadi bukti yang sah jika di masa depan timbul perselisihan hukum.

Ada berbagai macam profesi yang bergerak di bidang hukum yang berkaitan erat dengan hubungan antar manusia secara lingkup privat, salah satunya adalah Notaris. Sebagai seorang notaris, terdapat kewajiban untuk tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur baik aspek profesionalisme dalam menjalankan tugas notaris maupun dalam pembuatan akta-akta hukum, baik yang dibuat di hadapan notaris maupun oleh notaris. Dalam hal profesinya, notaris mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta mengikuti Kode Etik Notaris dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan profesi Notaris. Adapun dalam hal pembuatan akta-akta hukum, notaris wajib melakukan penelitian yang teliti untuk memastikan bahwa klien-klien yang meminta pembuatan akta tersebut memiliki kewenangan dan kapasitas yang diperlukan, serta bahwa objek-objek yang diatur dalam akta tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Notaris juga memiliki hak untuk mengambil cuti sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti dalam masa jabatannya. Cuti yang dimaksud berlaku selama Notaris tersebut menjabat sebagai pejabat negara. Notaris memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan tugas Notaris selama dua tahun. Hak cuti ini bisa diambil setiap tahun atau akumulatif untuk beberapa tahun, dengan batasan bahwa setiap pengambilan cuti maksimal selama lima tahun, termasuk perpanjangannya. Total masa cuti yang dapat diambil oleh Notaris selama masa jabatannya tidak boleh melebihi dua belas tahun. Penelitian ini berfokus pada notaris sebagai entitas yang berperan dalam pembuatan akta hukum dan berfungsi sebagai bukti dalam hubungan hukum antara individu dan entitas pemerintah atau antar individu dalam wilayah privat. Kemudian urgensi penggantian notaris ini memiliki prosedur khusus apabila tugasnya harus diwakilkan oleh notaris pengganti. Penelitian sebelumnya telah mengkaji tanggungjawab dan peran notaris pengganti, namun penelitian ini secara konkret membahas implikasi atau akibat apabila notaris pengganti melakukan kesalahan dalam pembuatan akta.

Ketidaktepatan atau kelalaian yang terjadi dalam praktik notaris dapat memiliki dampak signifikan, baik bagi notaris itu sendiri maupun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang ditangani oleh Notaris. Kesalahan atau kelalaian dapat muncul dalam praktik notaris reguler maupun pada notaris pengganti. Notaris pengganti adalah Notaris yang ditunjuk sementara untuk mengisi posisi Notaris yang sedang menjalani cuti atau meninggalkan jabatan untuk sementara waktu. Dalam

kerangka hukum di Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan wewenang kepada notaris untuk mendokumentasikan dan mengesahkan tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diminta oleh para pihak yang secara sukarela mendatangi Notaris untuk menyusun akta otentik. Dengan begitu, akta tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat dalam sistem hukum, menjadikan Notaris sebagai saksi independen yang menyediakan catatan resmi tentang perjanjian dan tindakan hukum yang melibatkan berbagai pihak (Arsawan & Cahyono, 2021).

Penelitian ini perlu dilakukan karena merupakan permasalahan yang sangat relevan dan penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme praktik notaris. Dalam konteks masyarakat, notaris memiliki peran sentral dalam proses pembuatan akta hukum, yang menjadi dasar transaksi dan perjanjian hukum. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat memiliki dampak serius, baik dari segi hukum maupun finansial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami pertanggungjawaban notaris pengganti dalam menghadapi kesalahan tersebut, memastikan kepatuhan hukum dan etika profesi notaris, serta meningkatkan sistem pengawasan profesi notaris untuk melindungi kepentingan masyarakat.

## **2. METODE**

Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*) (Muhjad & Nuswardani, 2013). Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang diuraikan dari perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum, serta tipe penelitian yang digunakan. Pendekatan penelitian hukum yang dipilih dalam kerangka penelitian ini dapat bersifat yuridis normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif, atau yuridis sosiologis, yang disebut sebagai penelitian hukum empirik. Penelitian ini mengadopsi Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), mengacu penelitian yang berpegang pada kerangka aturan hukum yang telah ada. Sumber bahan hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), yaitu mencakup:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan

- d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, majalah, koran, situs internet, pendapat, serta pandangan dari berbagai pihak yang menjadi referensi dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang melibatkan penelitian peraturan perundang-undangan dan literatur serta menginventarisir buku-buku yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini rumusan permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut :

#### **3.1. Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Dalam Kesalahan Pembuatan Akta Ditinjau dari Aspek Hukum dan Etika Profesi Notaris.**

##### **a. Kewenangan Notaris dan Notaris Pengganti**

Profesi notaris adalah sebuah bentuk pekerjaan di sektor hukum yang melibatkan tugas-tugas yang memiliki nilai moral yang tinggi. Ini disebabkan oleh sifat tugas notaris yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum dan masyarakat. Oleh karena itu, tugas notaris secara intrinsik terkait dengan beragam tindakan yang diambil oleh individu. Untuk menjalankan profesinya, seorang notaris harus tunduk pada berbagai peraturan yang mengatur tindakannya, sehingga setiap tindakan hukum yang mereka lakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Notaris bertindak dalam kepentingan individu yang akan mengakui hak dan kewajiban mereka atas berbagai hal. Sesuai dengan Pasal 1 UUJN, notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau undang-undang lain yang relevan. Kewenangan seorang notaris pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, terutama dalam pembuatan dokumen yang memiliki karakter otentik. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa surat yang disusun dan dikeluarkan oleh seorang notaris memiliki status sebagai akta otentik, yang berarti bahwa akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian (Rizky, 2020).

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris memiliki wewenang yang mencakup beberapa aspek. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik terkait dengan segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, selama tugas tersebut tidak didelegasikan kepada pejabat lain. Selain kewenangan tersebut, notaris juga memiliki wewenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat yang dibuat di bawah tangan.
- b. Membuktikan akta yang dibuat di bawah tangan.
- c. Mengesahkan fotokopi salinan dari surat asli.
- d. Mengesahkan dan membandingkan dokumen asli dengan salinan fotokopi.
- e. Melakukan sosialisasi terkait pembuatan akta.
- f. Membuat akta di bidang pertanahan.
- g. Membuat akta risalah pelelangan.

Sesuai UUJN Pasal 1 ayat (3), notaris pengganti didefinisikan sebagai individu yang secara sementara diangkat menjadi notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau menghadapi kendala sementara yang menghambat pelaksanaan tugas notarisnya. Persyaratan untuk menjadi notaris pengganti diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN. Pasal tersebut menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris adalah menjadi warga negara Indonesia yang memiliki gelar sarjana hukum dan memiliki pengalaman bekerja sebagai karyawan di kantor notaris selama minimal 2 (dua) tahun secara berkesinambungan. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan yang berlaku untuk notaris sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 juga berlaku untuk notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sementara itu, Pasal 33 ayat (2) UUJN menekankan persyaratan yang bersifat khusus untuk menjadi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara. Persyaratan-persyaratan tersebut melibatkan kewarganegaraan Indonesia, memiliki gelar sarjana hukum, dan memiliki pengalaman kerja sebagai karyawan di kantor notaris selama minimal 2 (dua) tahun secara berturut-turut (Habib Adjie, 2014).

Wewenang yang bersumber dari atribusi menjadi dasar dalam penelitian ini. Salah satu bentuk profesi yang memiliki wewenang yang bersumber dari undang-undang atau yang sering disebut sebagai atribusi adalah notaris. Notaris adalah seorang pejabat publik yang, dalam melaksanakan tugasnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mematuhi kode etik yang melekat pada jabatannya (Ode & Utarid, 2023). Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan keabsahan akta-akta yang mereka buat. Saat membuat akta otentik, notaris harus bertindak dengan jujur, adil, dan transparan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akta tersebut diperlakukan dengan benar (Agustina & Purnomo, 2023). Wewenang yang bersumber dari atribusi menjadi dasar dalam penelitian ini. Salah satu bentuk profesi yang memiliki

wewenang yang bersumber dari undang-undang atau yang sering disebut sebagai atribusi adalah notaris. Notaris adalah seorang pejabat publik yang, dalam melaksanakan tugasnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mematuhi kode etik yang melekat pada jabatannya. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan keabsahan akta-akta yang mereka buat. Saat membuat akta otentik, notaris harus bertindak dengan jujur, adil, dan transparan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akta tersebut diperlakukan dengan benar.

Kewenangan yang diberikan melalui atribusi dapat dipindahkan kepada pihak lain, dalam konteks ini disebut sebagai mandat. Hal yang sama berlaku untuk notaris yang akan menjalani masa cuti, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengamanatkan bahwa Notaris yang akan cuti harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti

#### **b. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta**

Pasal 65 UUJN menguraikan tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta yang mereka buat dengan sangat jelas. Pasal tersebut menyatakan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap akta yang mereka hasilkan, bahkan jika protokol notaris telah diserahkan atau dialihkan ke pihak penyimpan protokol notaris. Ruang lingkup tanggung jawab notaris pengganti mencakup empat aspek utama (Flora, 2012):

- a) Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan, yang berarti notaris pengganti harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Tanggung jawab secara perdata, yang berarti notaris pengganti harus bertanggung jawab secara hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam akta yang mereka buat, sehingga jika terjadi perselisihan, mereka harus memenuhi kewajiban mereka secara perdata.
- c) Tanggung jawab secara pidana, yang berarti notaris pengganti harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang mengatur tindakan pidana, sehingga jika mereka melanggar hukum, mereka dapat dikenai sanksi pidana.
- d) Tanggung jawab terhadap kode etik, yang berarti notaris pengganti harus mematuhi kode etik profesi notaris dalam menjalankan tugas mereka, termasuk prinsip-prinsip etika dan moral yang mengatur perilaku notaris dalam praktik sehari-hari mereka.

Pasal 33 ayat (2) UUJN memberikan ketentuan yang mengatur tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta, dan hal ini merujuk pada Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama seperti

notaris dalam hal pembuatan akta. Artinya, jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam akta yang dibuat oleh notaris pengganti, mereka dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Selain itu, Pasal 86 UUJN juga menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh akta yang salah atau kelalaian notaris pengganti dapat mengajukan tuntutan terhadap notaris pengganti baik melalui jalur perdata, pidana, maupun dengan merujuk pada kode etik profesi notaris, selama tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUJN.

Tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta yang mereka buat merupakan tanggung jawab penuh yang tidak terlepas dari kewenangan dan independensi notaris pengganti. Seorang notaris pengganti, meskipun mungkin menjalankan tugas ini setelah masa jabatan notaris sebelumnya berakhir atau dalam kapasitas notaris pengganti, tetap harus memenuhi standar profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk memulai pelaksanaan tugasnya, seorang notaris pengganti harus mengikuti proses pelantikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa statusnya sebagai notaris pengganti tidak mengurangi tingkat tanggung jawab yang harus dia pikul dalam pembuatan akta. Sebaliknya, notaris pengganti harus tetap berhati-hati, cakap, dan menjalankan fungsinya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.

Dalam praktiknya, notaris pengganti harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang pembuatan akta. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap akta yang mereka buat adalah akurat, sah, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta dapat memiliki konsekuensi serius, dan oleh karena itu notaris pengganti harus siap bertanggung jawab atas setiap akta yang mereka hasilkan. Dalam hal terjadi kesalahan, notaris pengganti harus bersedia menerima konsekuensi hukum dan etika yang mungkin timbul akibat tindakan mereka.

### **3.2. Implikasi Kesalahan dalam Pembuatan Akta oleh Notaris Pengganti dan Upaya Perbaikan dalam Sistem Pengawasan Profesi Notaris**

#### **a. Implikasi Kesalahan dalam Pembuatan Akta oleh Notaris Pengganti**

Kesalahan dalam pembuatan akta dapat dibedakan menjadi dua kategori utama (Habib Adjie, 2014). Pertama, kesalahan dalam pengetikan atau penulisan akta. Ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara penulisan yang diatur oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN dan Pasal 1869 KUHPperdata. Kesalahan pengetikan ini berdampak pada kekuatan akta tersebut, yang dapat membuatnya menjadi tidak sah atau tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa. Ini akan menjadi masalah jika ada perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat atau ada gugatan dari pihak lain terkait akta tersebut. Kesalahan penulisan yang melanggar syarat dan ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Kedua, ada kesalahan dalam substansi atau isi akta. Kesalahan substantif dalam suatu akta tidak

akan memberikan sanksi apapun kepada notaris yang membuatnya. Namun, jika notaris membuat kesalahan dalam merelasikan atau mengkonstater akta, maka akibatnya bisa merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, jika pihak-pihak yang terlibat menuntut ganti rugi, notaris wajib memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. Jika kesalahan ini dilakukan oleh notaris pengganti, maka notaris pengganti akan bertanggung jawab atas ganti rugi, bahkan setelah dia tidak lagi menjabat. Ini karena kesalahan notaris pengganti tidak dapat dibebankan kepada notaris yang dia gantikan.

Tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sesuai dengan Pasal 33 ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku bagi notaris, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN, juga berlaku bagi notaris pengganti. Ini berarti bahwa notaris pengganti harus mematuhi semua ketentuan hukum dan etika yang mengatur profesinya, seperti notaris yang beroperasi secara reguler. Dengan adanya ketentuan ini, dapat dipahami bahwa notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama terhadap akta yang mereka buat seperti notaris reguler. Artinya, jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta oleh notaris pengganti, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UUJN. Sanksi ini meliputi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, serta dapat dikaitkan dengan Pasal 86 UUJN. Pasal 86 UUJN mengklarifikasi bahwa pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam pembuatan akta oleh notaris pengganti dapat mengajukan tuntutan secara perdata, pidana, atau melalui mekanisme kode etik notaris, selama tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan UUJN. Dengan demikian, notaris pengganti harus selalu berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugas mereka, karena mereka juga bertanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang mereka buat, dan pelanggaran terhadap hukum dan etika dapat berakibat pada sanksi yang dikenakan kepada mereka sesuai dengan UUJN.

Tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta yang mereka buat adalah tanggung jawab yang bersifat abadi, yang berlaku hingga notaris tersebut meninggal dunia. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris pengganti, sama dengan notaris reguler, bertanggung jawab atas semua akta yang mereka buat, bahkan ketika protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Dengan kata lain, notaris pengganti harus siap bertanggung jawab terhadap akta yang mereka buat, dan ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada mereka sepanjang hidup mereka, termasuk setelah pensiun atau keluar dari jabatan. Dalam prakteknya, ketika akta yang dibuat oleh notaris pengganti menjadi sumber masalah hukum, notaris yang menerima protokol notaris tersebut akan memberikan bimbingan, saran, dan pendampingan. Ini berarti bahwa notaris pengganti tidak dibiarkan sendirian dalam menghadapi masalah hukum yang mungkin timbul dari akta yang mereka buat. Organisasi notaris juga memberikan perlindungan kepada notaris pengganti dalam hal ini. Jadi prinsip tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta yang mereka

buat adalah prinsip yang berkelanjutan dan melekat pada notaris tersebut sepanjang masa hidupnya, dan mereka akan mendapatkan dukungan dari organisasi notaris dan notaris lainnya ketika menghadapi masalah hukum yang timbul akibat akta yang mereka buat (Lasmiatin, 2018). Kewajiban dan tanggung jawab notaris, termasuk notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, terdokumentasikan dalam Pasal 65 UUJN.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang mereka buat, bahkan jika protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan ke pihak penyimpan protokol notaris. Ini berarti bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta-akta yang mereka buat, sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka laksanakan, dan juga terhadap semua informasi rahasia jabatan yang bersifat pribadi. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, maka akta tersebut akan dianggap sebagai akta di bawah tangan, dan jika terjadi kerugian material sebagai akibat dari kesalahan tersebut, notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi.

#### **b. Upaya Perbaikan dalam Sistem Pengawasan Profesi Notaris**

Upaya perbaikan dalam sistem pengawasan profesi notaris adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, kualitas, dan etika praktik notaris. Notaris memiliki peran sentral dalam menjalankan beragam tugas yang berkaitan dengan pembuatan dokumen hukum, perjanjian, serta transaksi properti, yang menjadi landasan penting dalam kehidupan masyarakat dan bisnis. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang efektif adalah fondasi penting dalam memastikan bahwa notaris mematuhi aturan, etika, dan standar profesionalisme yang ketat.

Untuk memulai pembahasan ini, perlu diungkapkan bahwa upaya perbaikan dalam sistem pengawasan profesi notaris terutama melibatkan berbagai aspek, mulai dari peraturan hukum, badan pengawas, pendidikan dan pelatihan notaris, hingga mekanisme penegakan hukum. Peraturan hukum yang kuat dan jelas adalah dasar dalam mengatur praktik notaris. Undang-undang harus mencakup ketentuan mengenai sumpah jabatan, kode etik, tanggung jawab notaris, serta sanksi yang akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran.

Lembaga pengawas yang independen dan berwenang adalah elemen kunci dalam menjaga integritas praktek notaris. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan lisensi kepada calon notaris setelah mengevaluasi kualifikasi dan integritas mereka. Proses pendaftaran dan lisensi menjadi tahap awal yang penting dalam menjaga kualitas notaris. Calon notaris harus mengikuti prosedur pendaftaran, mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, dan melewati ujian yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan. Selain itu lembaga pengawasan ketika Notaris sudah melakukan pelantikan juga harus meningkatkan fungsi pengawasan

terhadap profesi Notaris yaitu Majelis Pengawasan Notaris (Lestari, 2022).

Majelis Pengawasan Notaris sendiri memang dilatarbelakangi pembentukannya untuk tujuan berkelanjutan dalam hal peningkatan pengawasan Notaris. Oleh karena jumlah notaris terus bertambah dan masalah pelanggaran yang melibatkan notaris semakin kompleks. Perbaikan dalam sistem pengawasan notaris menjadi semakin mendesak. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, juga menegaskan perlunya perbaikan dalam pengawasan notaris. Dia menekankan bahwa Majelis Pengawas Notaris harus bertindak tegas dan cepat terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam perilaku dan pelaksanaan jabatannya. Selain itu, penting juga untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada notaris agar mereka dapat menjalankan profesinya secara profesional dan bermartabat. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam praktik notaris dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugas mereka dengan baik.

Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan memperkuat kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga dan memelihara integritas serta kualitas jabatan notaris. Peran notaris tidak hanya sebatas sebagai pemegang jabatan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan hukum yang adil dan berkualitas. Dengan demikian, perubahan dalam kewenangan Majelis Pengawas Notaris sejalan dengan aspek sosial dan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tidak hanya memperhatikan apa yang telah ada (*living law*) dalam masyarakat, melainkan juga harus memperhatikan kebutuhan hukum yang muncul dalam masyarakat. Upaya perbaikan kewenangan Majelis Pengawas Notaris sejalan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi penyimpangan dan pelanggaran etika yang bisa terjadi dalam praktek notaris. Dengan demikian, perubahan dalam peran Majelis Pengawas Notaris menjadi hal yang mendesak untuk memastikan bahwa notaris tetap mematuhi aturan dan etika yang berlaku, serta memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Selanjutnya, pengawasan rutin merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa praktik notaris tetap sesuai dengan aturan. Lembaga pengawas harus secara berkala memeriksa akta-akta yang dibuat oleh notaris dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan serta tidak melanggar etika profesi. Pengawasan ini juga mencakup penanganan keluhan dari masyarakat yang harus dihadapi secara transparan dan adil. Dalam hal notaris terlibat dalam pelanggaran etika atau tindakan yang melanggar hukum, sistem pengawasan harus memiliki sanksi yang sesuai. Sanksi ini dapat mencakup larangan praktik, denda, atau tindakan hukum lainnya. Sanksi yang tegas adalah langkah penting dalam memastikan akuntabilitas notaris.

Terakhir, dalam upaya perbaikan sistem pengawasan, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen

penting. Masyarakat harus merasa diberdayakan untuk melaporkan keluhan atau memberikan masukan terkait praktik notaris. Hal ini memperkuat kerja sama antara notaris dan masyarakat dalam menjaga integritas dan kepatuhan notaris terhadap peraturan. Dalam keseluruhan konteks, upaya perbaikan dalam sistem pengawasan profesi notaris adalah langkah krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap praktik notaris. Hal ini juga menjaga kualitas layanan notaris dalam berbagai transaksi hukum dan bisnis, yang berdampak langsung pada stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengawasan notaris harus terus ditingkatkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, secara umum notaris pengganti memainkan peran kunci dalam pembuatan akta hukum. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa akta-akta yang mereka buat sesuai dengan hukum, etika, dan standar profesionalisme. Kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta dapat berdampak serius, baik dalam aspek hukum maupun praktik profesi notaris. notaris pengganti bertanggung jawab atas akta yang mereka buat, bahkan setelah masa jabatannya berakhir atau ketika masih menjabat sebagai notaris pengganti. Hal ini menegaskan pentingnya memastikan akta-akta tersebut bebas dari kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Notaris dan Notaris pengganti harus mematuhi ketentuan hukum, etika, dan standar profesionalisme yang ketat. Sistem pengawasan profesi notaris adalah elemen penting dalam memastikan ketaatan ini. Diperlukan upaya perbaikan dalam sistem pengawasan agar mencakup aturan yang kuat, lembaga pengawasan independen, pengawasan yang rutin, dan sanksi yang tegas. Kemudian partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan praktik notaris dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan keluhan dan masukan terkait praktik notaris, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan notaris. Keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa integritas, kualitas, dan etika praktik notaris adalah aspek krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keadilan dalam transaksi hukum dan bisnis. Dalam menjalankan profesi notaris, perbaikan terus-menerus dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa notaris dan notaris pengganti dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin.

#### **REFERENSI**

- Agustina, A., & Purnomo, S. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1196–1206. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I2.2867>
- Arsawan, I. G. Y., & Cahyono, A. B. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah*. 06(03), 535–548.
- Flora, H. S. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIV(57).
- Habib Adjie. (2014). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama.
- Lasmiatin, E. D. (2018). *Tanggungjawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*. Universitas Islam Indonesia.
- Lestari, N. A. (2022). Peningkatan Fungsi Pengawasan oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris. *Officium Notarium*, 2(2).
- Muhjad, M. H., & Nuswardani, N. (2013). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Genta Publishing.
- Ode, W., & Utarid, R. (2023). *Legal Consequence Towards An Authentic Act That Was Not Ready By Notary And Not Signed Jointly By The Parties Based On Law Of Notary*. *International Journal of Latin Notary*, 4(1). <https://doi.org/10.55904/JOURNAL.V4I1.57>
- Rizky, F. O. (2020). *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris di Kabupaten Kampar*.